

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul. Pernikahan menjadi fitrah manusia sebagai insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut ketentuan agama Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menurut mayoritas Ulama, pernikahan hanya dapat dianggap sah jika didahului dengan akad nikah. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'iyah (Al-Jazairi, 2003: 9).

Akad nikah memiliki posisi penting dalam pernikahan. Sah dan tidaknya suatu pernikahan sangat bergantung kepada akad pernikahan. Akad pernikahan dapat dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Selain berhubungan dengan rukun dan syarat, pernikahan di Indonesia juga bergantung kepada Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai materi muatan berupa segi-segi normatif dari ajaran agama yang diakui keberadaanya di Indonesia, seperti ajaran Islam termasuk hukum Islam (Bisri, 1998: 56).

Ketentuan mengenai hukum pernikahan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang dan peraturan, seperti: Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983. Selain itu, juga terdapat Peraturan

Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam, atau biasa disingkat dengan KHI.

Di antara ketentuan hukum pernikahan, fikih munakahat, yang diambil dari KHI, sebagian terdapat kesesuaian dengan Hukum Adat. Salah satu diantaranya adalah perkawinan wanita hamil. Kasus yang terjadi seputar perkawinan wanita hamil adalah menikahkan anak gadis yang telah hamil akibat zina. Kenyataan tersebut tidak hanya berlaku pada sebagian ketentuan Hukum Adat, tetapi juga berlaku di hampir semua lingkaran Hukum Adat.

Perkawinan wanita hamil semacam ini diakui kebenarannya menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Oleh karena itu, kesamaan di antara keduanya tidak dapat dianggap kebetulan. Pada akhirnya, pembenaran kasus semacam ini yang bersumber dari dua mazhab tersebut dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, tidak semua Ulama Islam menerima kenyataan ini (Syarifuddin, 2006: 34).

Atas dasar itu, Kompilasi Hukum Islam, kemudian, menjadikan kawin hamil sebagai judul Bab VIII yang terdiri dari 2 (dua) pasal. Namun demikian, yang mengatur masalah kawin hamil secara khusus hanya pasal 53. Sedangkan pasal yang lain, yaitu: pasal 54, sama sekali tidak berkaitan dengan kawin hamil karena mengatur tentang kawin bagi seseorang yang sedang melaksanakan ibadah ihram.

Di dalam pasal 53, KHI memberikan rumusan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal di atas dianggap sebagai ketentuan baru dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pasal tersebut memberikan status perkawinan wanita hamil yang sebelumnya yang belum dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan sebelumnya. Pasal tersebut juga melahirkan kepastian hukum atas persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan (Abdurrahman, 1992: 73).

Perkawinan wanita hamil memiliki keterkaitan erat dengan pergaulan wanita tersebut sebelum hamil. Seseorang yang hamil sebelum kawin sudah dipastikan telah menjalani pergaulan bebas di lingkungannya, yang salah satunya adalah hubungan seksual.

Telah banyak dilakukan penelitian tentang hubungan seksual di luar nikah. Hubungan tersebut tidak saja dilakukan kalangan remaja, tetapi juga di kalangan orang dewasa. Secara umum, penelitian yang ada menyimpulkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual akibat zina, yang dalam Islam disebut zina, cenderung meningkat. Berikut ini adalah data statistik mengenai hubungan

seksual di luar nikah yang dihimpun dari berbagai sumber online, dari tahun 2007 hingga 2014 (<http://nahimunkar.com/213/astaghfirullah-63-remaja-indonesia-berbuat-zina/>) di akses pada tanggal 1 Juni 2014).

TABEL DATA STATISTIK HUBUNGAN SEKS LUAR KAWIN 2007-2014

Prosentase	Tahun	Peneliti	Sumber/keterangan
42.3 %	2007	BKKBN	Remaja Cianjur Lakukan Seks Sebelum Nikah
62,7 %	2008	Komnas Perlindungan Anak	60% remaja indonesia lakukan seks di rumah sendiri
63 %	2009	BKKBN	63 % remaja indonesia berbuat zina
44% ~ 54%	2010	BKKBN	Jika tak ada harga dirimu pinjamlah
65%	2011	Pusat Informasi Konseling	Siswa di Ciawi bogor pernah berhubungan seks
56%	2012	Kristian Widya Wicaksono	Remaja Melakukan Hubungan Sex di Luar Nikah

35,01%	2013	PKBI Sulawesi Utara Manado	Remaja Hamil di Luar Nikah Meningkatkan
47% - 54%	2014	AlFatih Studios Survei	Seks Bebas Remaja Tertinggi di Bandung

Di Indonesia, kebanyakan kasus perkawinan wanita hamil disebabkan karena kecelakaan, atau biasa disebut dengan *Married by Accident*, disingkat dengan MBA. Ketika hal itu terjadi, maka yang paling dirugikan adalah pihak wanita, khususnya keluarga, karena mereka harus menanggung buah perbuatan terlarang bersama pasangannya. Sementara itu, pasangan prianya mungkin dapat menolak untuk bertanggung jawab dengan berbagai alasan.

Sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut, pasangan pria yang menghamili anak perempuan tersebut harus bertanggung jawab. Tapi, apakah bentuk pertanggungjawabannya harus berupa menikahi wanita tersebut ketika dia dalam keadaan hamil? Di sini, hukum syariat berlaku.

Kemudian, timbul persoalan yaitu, apakah wanita hamil tersebut boleh dinikahi tanpa harus menunggu kelahiran bayinya, sedangkan, di satu sisi, wanita hamil dikategorikan sebagai wanita yang sedang menjalani masa iddah sehingga tidak boleh menikah sampai anaknya lahir. Ataupun wanita hamil akibat zina tidak memiliki iddah sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk menunggu bayi

tersebut lahir. Di sini, yang kemudian menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama.

Dalam konteks pernikahan wanita hamil akibat zina ini, pokok persoalannya berawal dari perbedaan pendapat para Ulama tentang apakah hubungan dalam bentuk zina itu berakibat pada kewajiban iddah terhadap perempuan yang berzina atau tidak (Syarifuddin, 2002: 195). Dasar perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang terhadap pemahaman kalimat larangan mengawini wanita pezina di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Nur (24): 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Depag RI, 1992: 543).

Masalah pernikahan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang bersifat kontroversial dan kompleks. Dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah terdapat 2 (dua) keputusan yang pro dan kontra dengan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan yang pertama menyimpulkan kebolehan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa syarat yaitu tanpa menunggu masa iddah selesai. Keputusan ini disetujui mayoritas anggota peserta Majelis Tarjih. Sebaliknya, berbeda dengan pendapat pertama, menurut pendapat

minoritas, wanita hamil akibat zina boleh dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya dengan syarat yaitu wanita tersebut harus menjalani masa iddah. Adapun landasan dari pendapat tersebut diambil dari surat Al-Thalaq ayat 4. Menurut pendapat minoritas juga, wanita hamil tersebut tidak boleh digauli kecuali setelah melahirkan. Masalah ini menarik perhatian peneliti untuk membahas dan mempertanyakannya secara lebih mendalam. Hal ini dikarenakan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah tentang menikahi wanita hamil akibat zina memiliki dua keputusan.

Keputusan yang kedua, yaitu boleh menikahi wanita hamil dengan syarat harus menjalani masa iddah dan tidak boleh dipergauli kecuali setelah melahirkan, berbeda dengan pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Peneliti tertarik untuk menganalisis metodologi keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah dan mendapatkan argumentasi Pandangan Tokoh-tokoh PW Muhammadiyah Jawa Tengah mengenai keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah tentang wanita hamil akibat zina yang berbeda dengan pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta kontribusi solutifnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa penelitian mengenai hukum menikahi wanita hamil akibat zina berdasarkan keputusan Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Tengah yang akan di bahas peneliti, maka, agar

pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan tersistematis, peneliti merumuskan pokok masalahnya ke dalam 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah mengenai problem menikahi wanita hamil akibat zina?
2. Bagaimanakah dasar Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah dari 2 (dua) keputusan fatwa tersebut?
3. Bagaimana proses dan prosedur pengambilan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan di atas, tujuan penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal:

1. Untuk mengetahui alasan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang menikahi wanita hamil akibat zina.
2. Untuk mengetahui dasar keputusan hukum (fatwa) Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina dengan dua keputusan.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal:

1. Menambah khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan keputusan Majelis Tarjih PW Muhammadiyah dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina.
2. Mengetahui landasan hukum yang benar dalam permasalahan pernikahan wanita hamil akibat zina.
3. Mengetahui gambaran pengambilan keputusan Majelis Tarjih PW Muhammadiyah dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun pertimbangan dalam memutuskan aturan hukum tertentu.

E. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian adalah cara untuk menemukan sesuatu yang sangat penting, karena metodologi akan menentukan bagaimana cara kerja dan mekanisme suatu penelitian maupun karya ilmiah untuk sampai ke sasaran pembahasan. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi,

kelompok, atau individu, serta dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja (Corbin & Strauss, 1990:6).

Menurut Herdiansyah, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial kemasyarakatan dengan menginterpretasikan bagaimana subyek memperoleh makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka (Herdiansyah, 2013: 17). Atas dasar ini, peneliti akan mengamati, mencatat, bertanya, serta menggali sumber yang berhubungan erat dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Selanjutnya, hasil-hasil yang diperoleh tersebut akan disusun. Penting untuk diingat bahwa apa yang diamati, pada dasarnya, tidak terlepas dari konteks lingkungan yang tengah berlangsung.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹

Arti deskriptif analitis di sini adalah peneliti memberikan deskripsi dan gambaran pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah tentang pernikahan wanita hamil akibat zina untuk kemudian dianalisis hingga sampai pada kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang berdasarkan data yang telah terkumpul (Sudarto, 1996:47-59).

3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ini adalah dokumentasi dan wawancara.

¹Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

Di dalam mengumpulkan data, peneliti melakukannya dengan jalan mendokumentasikan buku-buku referensi dan wawancara kepada tokoh-tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan penjelasan secara utuh tentang fenomena atau kejadian dari Musyawarah Wilayah Tarjih, di Sragen Jawa Tengah, 7-8 April 2007. Sumber data primer berasal dari hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang wanita hamil akibat zina. Adapun sumber data sekunder, yaitu sumber tidak langsung, berupa hasil penelitian dan/atau kajian orang lain yang berbentuk buku, artikel, jurnal, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, karya ilmiah, artikel, serta sumber lain yang menunjang penelitian tesis. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah menjadi bahan masukan atau pertimbangan agar penelitian lebih terarah (Marzuki, 2007: 155).

4. Analisis data.

Analisis data yang penulis gunakan adalah cara berpikir induktif dan interpretatif. Yang dimaksud dengan “induktif” di sini adalah metode berpikir dengan cara menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan guna memperoleh kejelasan mengenai problem tersebut untuk diambil suatu kesimpulan umum. Kesimpulan umum yang dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rinciannya dalam al-Quran dan hadis. Adapun “interpretatif” yaitu menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subyektif, atau sesuai dengan selera penafsir, tapi berdasarkan pada bukti-bukti obyektif untuk mencapai kesimpulan akhir yang obyektif. Jika dikaitkan, penelitian ini akan melihat pernikahan wanita hamil akibat zina dalam

perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah yang akan digeneralisir dengan cara menafsirkan yang didasarkan pada data-data yang ada secara aktual dengan mengarah pada kemaslahatan.

5. Pendekatan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti di dalam tesis ini adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan antara keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah, dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Jawa Tengah dan pandangan para ulama madzhab, yang akan dikontekstualisasikan kedalam hukum positif di Indonesia yang dipakai oleh masyarakat sekarang ini.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik yang berupa perbandingan maupun hanya bersifat deskriptif. Di antara kajian tersebut adalah:

1. Tesis yang berjudul Fenomena Nikah Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2001-2002). Tahun 2003. Penulis, yaitu Muhdi, bermaksud meneropong fenomena nikah hamil, apa saja faktor yang menyebabkannya, serta sejauh mana intensitasnya dan bagaimana solusi alternatif bagi problem tersebut.
2. Penelitian yang membahas tema wanita hamil di luar nikah dapat ditemukan dalam kitab Al-Mugni, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah. Dari hasil kajian dan pembahasan tersebut, ditemukan bahwa

terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina.

3. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah* menyatakan bahwa boleh menikahkan wanita pezina dengan catatan mereka yang melakukan zina tersebut harus bertaubat dulu, karena Allah menerima taubat dan memasukkan mereka yang bertaubat ke dalam golongan hamba-hamba yang salih (Sabiq, 1980: II: 83).
4. Berkenaan dengan pernikahan wanita hamil akibat zina ini, Ahmad Azhar Basir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengadakan perincian kemungkinan-kemungkinan, yaitu: pertama wanita zina kawin dengan laki-laki kawan zinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan, kedua wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua hal tersebut, kebanyakan fuqaha membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa iddah. Ketiga wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya padahal dia dalam keadaan hamil dari zina, dalam hal ini para fuqaha berselisih pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa iddah, dan keempat wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini kebanyakan membolehkan baik berupa syarat tertentu ataupun tidak.
5. Kemudian Cut Anwar dalam artikelnya "Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina" dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* juga

membahas tentang menikahi wanita hamil yang membagi dalam pernikahan dengan pria yang menghamilinya dan bukan dengan pria yang menghamilinya. Di dalamnya juga dibahas beberapa pandangan ulama yang membolehkan dan yang menganggap tidak sah dengan alasan masing-masing.

6. Skripsi Nur Kholil yang berjudul *Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*. Tahun 2003. Skripsi tersebut berisikan pandangan para Imam Mazhab, diantaranya adalah Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.
7. Skripsi karya Nurul Huda, yang berjudul *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)*, 2009, penelitian ini memberi kesimpulan bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penelitian pasal 53 KHI adalah hadis Nabi Muhammad saw *"awwaluhu sifahun wa al-ahiruhu nikahun, wa al-haramu la yuharrimu al-halala"*. Selain itu ketentuan pasal 53 KHI ini juga mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis, sebagai pertimbangan menjadi landasan hukum. Melalui analisis maqashid syariah, ketentuan pasal 53 KHI ini juga memperhatikan kemashlahatan, terutama kemashlahatan bagi wanita hamil dan anak di dalam kandungannya, sehingga dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan diharapkan mampu memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Dengan demikian, peneliti belum menemukan tesis yang menelaah secara khusus tentang analisis metodologis Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW

Muhammadiyah tentang menikahi wanita hamil akibat zina. Oleh sebab itu, peneliti fokus pada metodologis Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah, Jawa Tengah, tentang nikah wanita hamil akibat zina.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab dua berisi tentang tinjauan Hukum Positif Dan Undang-Undang Serta Pandangan Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Pengertian dan dasar hukum nikah hamil menurut Perundang-undangan Perkawinan, Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam, Nikah Hamil Menurut Pandangan beberapa Ulama.

Bab tiga, Metode Istisbat Hukum Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Profil Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Menikahi wanita hamil akibat zina berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah Tarjih Muhammadiyah di Sragen, Pandangan Tokoh-tokoh PW Muhammadiyah Jawa

Tengah terhadap keputusan Majelis Tarjih PW Muhammadiyah dan Tajdid PW Muhammadiyah.

Bab empat, tentang analisis metodologis fatwa hukum Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah dalam konteks perempuan hamil di luar nikah akibat zina.

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang sedang dibahas di dalam tesis ini.

